BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media sosial memiliki dampak signifikan dalam kehidupan manusia modern dan mengalami perkembangan yang sangat cepat. Platform digital ini memberikan sarana komunikasi yang sangat luas, memungkinkan penyebaran informasi secara efektif, serta memfasilitasi pembentukan koneksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Meskipun demikian, kemajuan teknologi ini juga menimbulkan berbagai permasalahan dan kendala baru, salah satunya adalah penyalahgunaan platform media sosial yang tidak sesuai dengan tujuan semestinya.[1]

Penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab meliputi beragam tindakan destruktif yang dapat memberikan konsekuensi berbahaya bagi perorangan maupun komunitas yang lebih besar. Tindakan-tindakan tersebut antara lain menyebarluaskan berita palsu, melakukan perundungan siber, melecehkan pengguna lain, menggunakan bahasa yang merendahkan, serta terlibat dalam aktivitas kriminal digital. Persoalan ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan dan memberikan pengaruh yang mendalam terhadap tatanan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, sangat penting bagi kita untuk memahami secara mendalam dan menangani permasalahan ini dengan keseriusan yang tinggi.[2]

[1] Totok Chamidy, *Penyalahgunaan Media Sosial: Mengapa Kita harus Berhati-hati?,* NusaDaily.2023. Diakses pada tanggal 1 Mei 2025 pukul 19.58.

[2] *Ibid*

Salah satu bentuk penyalahgunaan platform digital adalah tindakan intimidasi siber atau cyberbullying. Manifestasi dari intimidasi siber ini dapat berupa serangan verbal, cemoohan, teror psikologis, atau pembocoran data personal yang membahayakan. Berbagai kasus intimidasi digital telah terbukti menyebabkan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan, bahkan dalam kondisi ekstrem dapat mendorong seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Kita perlu menyadari kekuatan destruktif dari ucapan dan bertanggung jawab penuh terhadap setiap perkataan serta perbuatan yang kita lakukan di dunia maya. Menjadi pengguna media sosial yang bijaksana berarti menghindari partisipasi dalam tindakan intimidasi siber, melaporkan aktivitas merugikan yang kita temui, serta memberikan bantuan moral kepada individu yang menjadi korban perundungan digital.[3]

Cyber crime adalah kata lain dari kejahatan siber yaitu tindakan kriminal yang menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk mencuri dari individu, organisasi, sebuh negara. Ada banyak bentuk pencurian yang dilakukan oleh cyber crime antara lain pencurian data, peretasan sistem, ujaran kebencian, ransomware, dan juga penipuan online. Dampak dari tindakan ini sangat besar, antara lain kerugian finansial hingga rusaknya reputasi sebuah perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan harus menyiapkan perlindungan berlapis agar terhindar dari cyber crime.[4]

[3] *Ibid*

[4] Ayoni Sulthon, *Cyber Crime: Jenis, Penyebab, Contoh dan Cara Mencegahnya,* wowcrack, 2024, terdapat dalam https://www.wowrack.com/id-id/blog/security-id/pengertian-cyber-crime/. Diakses pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 16.56

Dalam ruang digital, kita kerap menyaksikan kemunculan ujaran kebencian *(hate comment)* yang tersebar di berbagai aplikasi media sosial, termasuk TikTok. Yang menarik perhatian adalah sebagian besar komentar destruktif ini berasal dari profil tanpa nama atau akun palsu yang menyembunyikan identitas sebenarnya. Gejala ini memperlihatkan kecenderungan seseorang untuk lebih berani menyampaikan opini yang bersifat merusak dan hostile ketika mereka dapat terhindar dari tanggung jawab sosial maupun dampak emosional secara langsung. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang menyebabkan perilaku semacam ini dapat terjadi.[5]

Modus operandi berasal dari bahasa latin artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Secara leksikal istilah modus operandi diartikan sebagai cara atau Teknik yang berdiri khusus dari seseorang atau kelompok penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, baik sebelum, ketika, dan sesudah perbuatan kriminal tersebut dilakukan.[6] Tahapan dan motif awal seseorang yang melakukan ujaran kebencian di medsos yaitu pembuatan akun anonim atau akun palsu lalu penggunaan foto profil palsu selanjutnya menyebarkan konten ujaran kebencian, membuat komentar di media sosial yang provokatif dengan tujuan memancing emosi mengarah ke ujaran kebencian, membuat berita palsu dari foto,video yang menciptakan fitnah dan pencemaran nama baik, Tahapan menghilangkan jejak akun anonim kerap

[5] Komuniasik, "Kenapa Lebih Berani di Balik Layar? Fenomena Hate Comment dari Akun Anonim," n.d. Diakses pada tanggal 1 Mei 2025 pukul 22.12

[6] Muhammad Rezza Kurniawan, " Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Pns," Jurnal *Law Reform*. Edisi No. 1 Vol. 14, Fakultas Hukum Diponogoro, 2018, hlm. 119.

menggunakan vpn atau proxy agar tidak mudah dipakai, sering mengganti nama akun dan menggunakan akun sekali pakai apabila tujuan tersebut tercapai. Akun yang digunakan untuk melakukan ujaran kebencian akan ditinggalkan dan dihapuskan untuk menghilangkan jejak.

Faktor utama yang mendasari perilaku ini adalah sifat ketidakjelasan identitas, di mana individu yang menggunakan profil samaran merasa yakin bahwa tidak ada yang dapat mengaitkan mereka dengan pernyataan atau pandangan yang mereka sampaikan. Dalam interaksi tatap muka di kehidupan sehari-hari, ketika kita mengucapkan hal-hal yang menyinggung atau menimbulkan perdebatan, biasanya kita akan menghadapi respons spontan dari mitra bicara atau masyarakat sekitar. Sebaliknya, dalam ranah digital, seseorang dapat menyuarakan opininya dengan perasaan aman, tanpa kekhawatiran akan berhadapan langsung dengan target kritik mereka atau mendapat sanksi dari nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.[7]

Tak bisa dipungkiri, ada dorongan kuat bagi banyak orang untuk menampilkan citra diri yang positif di media sosial. Hal ini sering kali membuat mereka merasa terbatas dalam mengekspresikan perasaan dan jati diri yang sesungguhnya. Akibatnya, tak jarang mereka memilih untuk membuat akun anonim atau yang sering disebut akun palsu. Karena alasan tersebut, orang biasanya memutuskan untuk membuat akun palsu Akun palsu di media sosial punya banyak sebutan lain, seperti akun bodong, akun kloningan, akun alter, atau *fake account*. Intinya, akun-akun ini dibuat tanpa menggunakan identitas asli pemiliknya dan biasanya bukan akun utama mereka. Nama yang digunakan pada akun palsu ini pun seringkali jauh

[7] *Ibid*

dari nama asli, bahkan cenderung unik dan tidak biasa, seperti contohnya @singkongtakpernahingkarjanji atau @unyilsayangsahabat.[8]

Akun semacam ini menjadi wadah bagi penggunanya untuk berekspresi tanpa terbebani ekspektasi citra positif yang biasanya mereka jaga di akun utama. Selain itu, akun palsu kerap ditandai dengan foto profil yang samar atau tidak jelas. Seringkali penggunanya memakai gambar acak dari internet, entah itu foto orang lain (bahkan artis), tokoh kartun, pemandangan, benda, atau makanan. Tak jarang pula akun-akun ini tidak memasang foto profil sama sekali. Ciri lain dari akun palsu adalah jumlah pengikut (followers) dan postingan yang minim, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Banyak akun palsu juga diatur sebagai "private" (dikunci), membuat akses bagi orang lain jadi terbatas. Meskipun paling sering ditemukan di Instagram, akun-akun semacam ini juga bisa dijumpai di platform media sosial lain, seperti Facebook.[9]

Menurut Kurnia, sebuah akun bisa disebut akun palsu jika pemiliknya menulis, beropini, atau menggunakan fitur media sosial lainnya untuk beraktivitas di dunia maya tanpa ingin identitas aslinya terungkap. Selain untuk tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa akun palsu juga dibuat untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satu contoh yang umum adalah ujaran kebencian, yang seringkali ditujukan kepada tokoh masyarakat, figur publik, atau individu berpengaruh dengan tujuan mempermalukan atau menjatuhkan harga diri mereka. Di samping itu, akun

[8] Frida Medina Hayuputri, *Akun Palsu di Media Sosial dalam Kaitannya dengan Deindividuasi,* Buletin KPIN, 2019, terdapat dalam https://buletin.k-pin.org/index.php/daftar-artikel/477-akun-palsu-di-media-sosial-dalam-kaitannya-dengan-deindividuasi. Diakses pada tanggal 14 Juli 2025 pukul 21.38

[9] *Ibid*

palsu juga digunakan untuk berbagai kejahatan lain, seperti penipuan dan pencemaran nama baik.[10]

Ujaran kebencian sudah menjadi tranding topik diberbagai media massa. Kasus ujaran kebencian di Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi awas, karena banyak kasus yang telah ditemukan. Adapun faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (hate speech) adalah sebagai berikut:[11]

1. Faktor individu/pribadi. Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam, dan lainnya.
2. Faktor Ketidaktahuan Masyarakat. Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan ujaran kebencian (hate speech). Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejehatan ujaran kebencian (hate speech) khususnya penghinaan.
3. Faktor sarana dan fasilitas. Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasiseperti saat sekarang ini, dan itu juga berpengaruh pada tumbuh pesatnyamedia elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif untuk didapatkan. Sehingga

[10] A. K. Ayu, "Tindak Pidana Ujaran Kebencian Memakai Akun Palsu Fake Account Di Media Sosial. Journal of Legal Research Vol.1 No.1, 125-146.," 2019.

[11] Zulkarnain, "Ujaran Kebencian Hate Speech Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi," Jurnal *Teologi dan Agama*. Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Teologi dan Agama UIN Sumatera Utara, 2020, hlm. 8.

seseorang kurang bijaknya menggunakan sarana media internet ataupun komunikasi serta tidak ada batasan dalam penggunaan alat komunikasi.

4. Faktor kurangnya kontrol sosial. Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma- norma sosial atau konflik norma- norma yang dimaksud.
5. Faktor lingkungan. Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya polaprilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan.
6. Faktor ekonomi dan kemiskinan. Ekonomi sangat mempengaruhi pula terjadinya kejahatan ujaran kebencian (hate speech). Faktor ekonomi yang dapat memicu terjadinya kejahatan biasanya bermula dari keadaan ekonomi pelaku yang tergolong rendah, pengangguran, tidak berpenghasilan dan terdesak akan suatu kebutuhan- kebutuhan yang tinggi serta mendesak sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (hate speech).
7. Faktor kepentingan masyarakat. Masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak apa yang akan terjadi dikemudian hari dengan melakukan kejahatan

uajaran keencian (hate speech) dalam media sosial. Banyak masyarakat yang melakukan ujaran kebencian karena memiliki tujuan tertentu diantaranya mengenai hal pribadi, Politik, SARA maupun hanya sekedar ingin dikenal banyak orang

Ujaran kebencian yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencakup ruang lingkup cyber. Cyber crime bisa terjadi dikarenakan adanya internet atau dikenal dalam istilah komputer "Cyber space". Sehingga perekembangan teknologi dan informasi dimungkinkan dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di media sosial.

Semakin maju dan modern perkembangan kehidupan masyarakat, semakin maju dan modern pula jenis dan bentuk kejahatan. Hukum harus dapat berjalan beriringan dengan kemajuan masyarakat, karena hukum itu harus bergerak dinamis bukan statis. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan masyrakat yaitu :

1. Pemikiran manusia, diamana manusia diberi akal dan pikiran untuk berpikir dalam menjalanjan kehidupannya.
2. Kebutuhan/tuntutan manusia, dimana setiap manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya dan akan berusaha untuk memenuhinya.
3. Cara hidup manusia, seiring berkembang jaman maka cara hidup manusia akan berulah mengikuti perkembangan tersebut.
4. Teknologi, semakin maju dan modern jaman maka akan meningkat pula kemapuan manusia untuk menciptakan teknologi

5. Komunikasi dan transportasi, kemajuan sistem komunikasi dan transportasi menyebabkan hubungan antar negara tidak terbatas lagi dan terhubung dalam jaringan global.[12]

Kemajuan teknologi dan informasi membawa perubahan terhadap munculnya variasi kejahatan yang bersifat baru dan menimbulkan permasalahan hukum di dunia maya. Fenomena kejahatan baru tidak selalu dapat ditemukan solusi yang tepat dalam penangananya. Salah satu contoh yaitu ujaran kebencian, dimana aturan mengenai ujaran kebencian ini sendiri sudah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai delik penghinaan. Saat ini pola kejahatan ujaran kebencian telah berkembang dan masuk ke ruang lingkup cyber yaitu di internet. Media sosial atau internet sebelumnya tidak dirunuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sarana atau media tindak pidana ujaran kebencian. Namun karena berkembangnya kehidupan manusia maka hukum harus berjalan beriringan dengan hal ini itu, sehingga lahir lah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.[13]

Di tanah air, sebagian besar warga kita masih belum dapat membedakan secara jelas antara hak untuk menyampaikan opini dengan tindakan menyebarluaskan sentimen kebencian. Selaras dengan perkembangan peradaban, pengetahuan, teknologi, dan kesenian, tingkah laku manusia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan justru menjadi semakin rumit. Perilaku semacam ini jika dilihat dari

[12] Dikdik Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, 2009.

[13] Ajeng Kartika Ayu, Pelaku tindak pidana ujaran kebencian memakai akun palsu (fake account) di media sosial dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik" UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

perspektif yuridis tentu saja terdapat tindakan yang dapat digolongkan selaras dengan kaidah yang berlaku dan ada pula tindakan yang bertentangan dengan kaidah tersebut.[14]

Tindakan atau pelanggaran yang memerlukan perhatian khusus dewasa ini adalah ujaran kebencian (hate speech). Ujaran kebencian itu sendiri dapat didefinisikan sebagai Aktivitas komunikasi yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang berupa provokasi, penghasutan, maupun penghinaan terhadap individu atau komunitas lain berkaitan dengan berbagai dimensi seperti etnis, pigmentasi kulit, jenis kelamin, keterbatasan fisik, orientasi seksual, status kewarganegaraan, keyakinan, dan aspek lainnya." Secara hukum, ujaran kebencian merujuk pada ucapan, tindakan, karya tulis, atau pementasan yang diprohibisi karena berpotensi memicu tindak kekerasan dan sikap diskriminatif baik dari pihak yang mengeluarkan pernyataan maupun sasaran dari perbuatan tersebut. Ujaran kebencian dapat disebarkan melalui beragam sarana, di antaranya pidato dalam kegiatan kampanye, media promosi seperti spanduk atau banner, platform media sosial, penyampaian aspirasi di ruang publik (aksi demonstrasi), dakwah keagamaan, media massa baik tertulis maupun elektronik, serta media publikasi seperti pamflet.[15]

Pertimbangan Hakim dalam kasus ujaran kebencian (*hate speech*) sangat krusial karena berfungsi sebagai penyeimbang antara penegakan ketertiban umum dan perlindungan hak asasi manusia. Hakim harus cermat membedakan

[14] Ismail dan Satrio Utomo Nuswantoro, "Pengaturan Hukum Terhadaptindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech)„*Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 4, no. 3 2019.

[15] *Ibid*

antara kritik yang sah dan ujaran kebencian untuk mencegah terjadinya pemberangusan kebebasan berpendapat. Pertimbangan yang kurang tepat berisiko memicu kriminalisasi terhadap suara kritis yang seharusnya dilindungi dalam sistem demokrasi. Ujaran kebencian sering kali menyasar kelompok rentan dan berpotensi memicu konflik. Melalui pertimbangan hukum yang tepat, hakim memberikan bahwa tindakan yang menghasut permusuhan berdasarkan SARA akan ditindak secara tegas untuk menjaga integrasi bangsa. Tanpa pertimbangan yang mendalam, sering terjadi ketidakkonsistenan atau disparitas putusan antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hakim perlu mengacu pada fakta persidangan, keterangan ahli, serta doktrin hukum untuk menciptakan standar hukum yang jelas. Pertimbangan hakim memastikan bahwa setiap individu atau kelompok terlindungi dari serangan yang merusak harkat dan martabat mereka. Putusan yang adil memberikan pemulihan bagi korban sekaligus efek jera bagi pelaku

Sebagai contoh kasus pengguna akun media sosial yang melakukan ujaran kebencian sebagai Tindak Pidana Ujaran Kebencian pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Jap menjadi sebuah studi kasus yang sangat relevan untuk membedah anatomi kejahatan ini. Putusan tersebut mengungkap tindakan Terdakwa Elia Keiya yang menggunakan akun Facebook samaran "Bunaibo Keiya" untuk menyebarkan ujaran kebencian berbasis SARA dalam kurun waktu 15 November 2020 hingga 27 Maret 2021. Didorong oleh motif kekecewaan terhadap kebijakan keamanan di Papua, Terdakwa secara sengaja mengunggah konten provokatif yang menyerang kehormatan Drs. Paulus Waterpauw dan institusi TNI-POLRI dengan narasi ancaman kekerasan serta

pelabelan "teroris". Setelah unggahan tersebut ditemukan oleh saksi dan dilakukan penyelidikan, Terdakwa diproses secara hukum dan didakwa melanggar Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE

Dan contoh kasus lainnya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps kasus ini bermula dari serangkaian unggahan Terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx melalui akun Instagram @jrxsid pada tanggal 13 dan 15 Juni 2020 yang memuat narasi provokatif terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai bentuk protes atas kebijakan *rapid test* bagi ibu hamil. Dalam unggahannya, Terdakwa menggunakan diksi tajam seperti menyebut IDI "kacung WHO", menuduh adanya "konspirasi busuk", serta menyerukan pembubaran IDI yang disertai *emoticon* babi, yang dinilai menghina dan merendahkan profesi dokter.

Hampir seluruh negara di dunia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ujaran kebencian (hate speech). Di Indonesia, ketentuan hukum terkait tindak pidana ujaran kebencian terhadap individu, kelompok, atau lembaga diatur dalam beberapa regulasi. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, pengaturan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 156, 157, 310, dan 311. Selain itu, juga diatur dalam Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.[16]

[16] *Ibid*

Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam surat edaran tersebut. Diantaranya Pasal 156a KUHP, Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.[17]

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat. Kelima faktor ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.[18]

1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Kualitas dari peraturan perundang-undangan itu sendiri sangat menentukan. Hukum yang baik haruslah jelas (tidak multitafsir), konsisten, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika peraturannya sendiri membingungkan atau tidak adil, maka penegakannya akan sulit. Contoh Pasal karet dalam undang-undang yang definisinya terlalu luas sering kali menyulitkan penegak hukum untuk menerapkannya secara objektif.
2. Faktor Penegak Hukum. Ini merujuk pada pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Mentalitas, profesionalisme, integritas, dan moralitas dari para aparat ini menjadi kunci. Jika aparatnya korup atau tidak kompeten, hukum yang baik sekalipun tidak akan berjalan. Contoh Seorang hakim yang menerima suap

[17] *Ibid*

[18] Soerjono. Soekanto, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

tentu tidak akan memberikan putusan yang adil, meskipun undang-undangnya sudah sangat jelas.

Berbagai masalah di media sosial seperti yang telah disebutkan di atas menghancurkan prinsip hukum dan tatanan demokrasi. Jika dilihat dari perspektif hukum, sosial budaya, politik, Hak Asasi Manusia, dan keamanan cyber, penyalahgunaan media sosial untuk menebar fitnah dan ujaran kebencian sudah termasuk ke dalam kejahatan serius. Untuk itu, perlunya pertanggung jawaban pidana yang sesuai dalam kasus akun yang melakukan ujaran kebencian. Agar sanksi pidana dapat dijatuhkan harus ada subjek hukum yang jelas dan pentingnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial menjadi penting dan harus ditegakkan. Mulai dari aparat penegak hukum hingga masyarakat harus sama-sama memiliki kesadaran yang tinggi untuk sama-sama menciptakan tatatanan media sosial yang aman dan tidak menjadi boomerang untuk berbagai pihak, karena hal ini hanya akan menguntungkan pihak yang berkepentingan dan hanya akan membuat masyarakat itu sendiri yang menjadi korban.[19]

Penelitian ini memiliki urgensi yuridis dan sosiologis yang mendalam dengan mengangkat dua putusan pengadilan sebagai objek kajian utama, yaitu Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Jap dan Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps. Kedua putusan ini dipilih karena merepresentasikan isu hukum (*legal issue*) yang krusial dalam tindak pidana

[19] Firganefi dan Annisa Diska Nabila, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Mengenai Politik Melalui Media Sosial, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 6, no. 1 2024 hlm. 85–95..

siber. Kedua putusan dari luar daerah ini dijadikan parameter ideal (*das sollen*) mengenai bagaimana hukum seharusnya ditegakkan dan dibuktikan di pengadilan.

Berdasarkan kondisi yang telah di jelaskan dalam latar belakang masalah di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai **Modus Operandi Dan Parameter Hakim Dalam Menarik Batasan Antara Hak Kebebasan Berekspresi dengan tindak pidana ujaran kebencian.** Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana modus operandi pemilik akun yang melakukan ujaran kebncian di medsos serta penegakan hukum menindaklanjuti akun terkait ujaran kebencian di media sosial, dan kendala upaya penegak hukum dalam pembuktian akun yang melakukan ujian kebencian di media sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pemilik akun di media sosial yang melakukan ujaran kebencian?
2. Bagaimana parameter hakim dalam menarik Batasan antara hak kebebasan berekpsresi dengan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan analisis teori hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan Untuk menganalisis penyempurnaan regulasi dan kebijakan terkait modus operandi terhadap pemilik akun yang melakukan ujaran kebencian di platform digital.

2. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana parameter hakim dalam menarik batasan antara hak kebebasan berekpsresi dengan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat membawa manfaat, yakni sebagai berikut:

a) Memberikan kontribusi keilmuan selama perkuliahan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait konsep Modus Operandi Pelaku dalam ranah siber (cyber crime).
b) Memperdalam analisis yuridis tentang batasan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian dalam konteks media sosial dan platform digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat yakni sebagai berikut:

a) Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari penggunaan akun anonim untuk menyebarkan ujaran kebencian.
b) Mendukung upaya platform media sosial dan penyedia layanan internet dalam mengembangkan mekanisme identifikasi dan verifikasi pengguna yang seimbang antara privasi dan akuntabilitas.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan Tugas Akhir ini yang memilik judul "**Modus Operandi dan Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Tindak Pidana Ujaran Kebencian"** merupakan penelitian yang penulis teliti secara orisinal dan bukan merupakan hasil plagiasi ataspenelitian yang dilakukan oleh peneliti lain.

No.	Nama Peneilti, Judul, Instansi dan Tahun	Perbedaan
1.	Siti Nabilah Hejazziey, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Media Sosial Analisis Putusan 828/PID.SUS./2020/PN.DPS,* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022	Perbedaan dengan penelitian skripsi saya yaitu membahas modus operandi terhadap pemilik akun di media sosial dalam kasus ujaran kebencian dan Parameter hakim dalam menarik batasan antara hak kebebasan berekpsresi di media sosial, sementara dalam skripsi tersebut membahas bagaimana ketentuan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dalam menangani kasus ujaran kebencian dan apa yang menjadi akar persoalan hakim didua tingkat dalam menangani perkara hukum yang sama dengan vonis yang

		berbeda dalam putusan Nomor 828/PID.SUS/2020/PN.DPS mengenai hate Speech di media sosial.
2.	Gabriela Prasasti Sastmita Sasongko, "*Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam UU ITE di Indonesia",* Universitasn Kristen Satya Wacana Salatiga, 2023	Perbedaan dengan penelitian skripsi saya yaitu membahas modus operandi terhadap pemilik akun di media sosial dalam kasus ujaran kebencian dan Parameter hakim dalam menarik batasan antara hak kebebasan berekpsresi di media sosial, sementara dalam Skripsi tersebut membahas tentang kajian tentang tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum di Indonesia.
3.	Khudaefah, "*Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Pidana Posistif Dan Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Nomor45/PID.B/2012/PN.MR*", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018	Perbedaan dengan penelitian skripsi saya yaitu membahas modus operandi terhadap pemilik akun di media sosial dalam kasus ujaran kebencian dan Parameter hakim dalam menarik batasan antara hak kebebasan berekpsresi di media sosial, sementara dalam Skripsi tersebut

		membahas bagimana sanksi tindak pidana ujaran kebencian padandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.
4.	Dzatin Nithaqaini, "*Hate Speech (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*", Universitas Islam Indonesia, 2018	Perbedaan dengan penelitian skripsi saya yaitu membahas modus operandi terhadap pemilik akun di media sosial dalam kasus ujaran kebencian dan Parameter hakim dalam menarik batasan antara hak kebebasan berekpsresi di media sosial, sementara dalam skripsi tersebut membahas pandangan hukum Islam mengenai perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial, dan bagaimana pandangan undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengenai perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial.

F. Tinjauan Pustaka

1. Istilah dan Pengertian Cyber Crime

Pada beberapa literature disebutkan bahwa apa yang disebut dengan kejahatan telematika itu pula yang disebut dengan kejahatan cyber. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa cyber crime merupakan kegiatan yang memanfaatkan computer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi sebagaimana baik itu dial up system, menggunakan jalur telepon, ataukah wireless system yang menggunakan antena khusus yang nirkabel. Konvergensi antara komputer dan sistem telekomunikasi sebagaimana di ataslah yang disebut dengan telematika. Sehingga jika menyebutkan kejahatan telematika, maka yang dimaksud juga adalah cyber crime. Akan tetapi disisi lain, beberapa pakar tetap berpendapat baik kejahatan computer, kejahatan cyber, maupun kejahatan telematika adalah kejahatan yang sama dengan penamaan yang berbeda.[20]

2. Modus operandi Pelaku dalam kasus ujaran kebencian

Modus operandi berasal dari bahasa latin artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Secara leksikal istilah modus operandi diartikan sebagai cara atau Teknik yang berdiri khusus dari seseorang atau kelompok penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, baik sebelum, ketika, dan sesudah perbuatan kriminal tersebut dilakukan.[21] Tahapan dan motif awal seseorang yang melakukan ujaran kebencian di medsos yaitu pembuatan akun anonim atau akun palsu lalu penggunaan foto profil palsu selanjutnya menyebarkan konten ujaran kebencian, membuat komentar di media

[20] Maskun, *Kejahatan siber cyber crime,Jakarta : Kencana, 2013, hlm 45.*

[21] Kurniawan and Pujiyono, " Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Pns," Jurnal *Law Reform*. Edisi No. 1 Vol. 14, Fakultas Hukum Diponogoro, 2018, hlm. 119. *Op. cit.*

sosial yang provokatif dengan tujuan memancing emosi mengarah ke ujaran kebencian, membuat berita palsu dari foto,video yang menciptakan fitnah dan pencemaran nama baik, Tahapan menghilangkan jejak akun anonim kerap menggunakan vpn atau proxy agar tidak mudah dipakai, sering mengganti nama akun dan menggunakan akun sekali pakai apabila tujuan tersebut tercapai. Akun yang digunakan untuk melakukan ujaran kebencian akan ditinggalkan dan dihapuskan untuk menghilangkan jejak.

3. Konsep Dasar Ujaran Kebencian dalam Konteks Hukum Indonesia

Dari sudut pandang hukum normatif, istilah "ujaran kebencian" disebutkan dalam surat Edaran Kapolri Nomor: SE/ 6/ 2015 tanggal 8 oktober 2015 tentang penanganan ujaran kebencian (SE Kapolri). Pengertian ujaran kebencian diatur dalam SE Kapolri terdiri aats tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum pidana terkait menghasut dan memicu kebencian terhadap individu dan kelompok masyarakat dalam komunitas yang berbeda berdasarkan suku, agama, keyakinan agama, ras, golongan, warna kulit, etnis, jenis kelamin, kecatatan dan orientasi seksual melalui media kegiatan kampanye, banner, jejaring sosial, demonstrasi, kutbah agama, media cetak dan elektronik serta sebaran.[22]

4. Regulasi Ujaran Kebencian Di Indonesia

[22] Polri, "Surat Edaran Nomor: Se/ 06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian," *Surat Edaran Nomor: Se/ 06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian*, 2015, 8.

hate speech diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan ataupun surat edaran, antara lain:

1) Surat edaran Kapolri no. SE/6X2015 ("SE Ujaran Kebencian") yang mendefinisikan ujaran kebencian sebagai tindak pidana yang berbentuk penghinaan, pencemaran, nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong yang bertujuan untuk menghasut dan penyebaran berita bohomg yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dari aspek suku , agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.
2) KUHP lama yang masih berlaku, diatur dalam beberapa pasal, antara lain: Pasal 154 tentang siapa saja di muka umum mengungkapkan rasa perihal permusuhan, penghinaan atau rasa benci kepada kekuasaan atau wewenang Indonesia; Pasal 155 tentang perbuatan menyiarkan dari perbuatan kejahatan pada pasal 154; dan Pasal 156 tentang siapa saja di muka umum mengutarakan rasa permusuhan, penghinaan, atau unsur kebencian kepada seseorang atau dengan golongan masyarakat Indonesia.
3) Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE yang baru).

 setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang mengandung hasutan atau ajakan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas, dan lainnya. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

4) Pasal 310 KUHP ayat (1)

 Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

5) Dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai ujaran kebencian, namun diatur dalam bentuk perbuatan yang dilarang yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentramiskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik[23]

5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum merupakan tahap di mana majelis hakim menilai serta menimbang fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan, maupun eksepsi terdakwa, yang kemudian dihubungkan dengan alat bukti yang sah secara formil maupun materil, serta disampaikan dalam proses pembuktian maupun pledoi. Dalam pertimbangan hukum, hakim juga harus mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi putusan. Apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan secara cermat, teliti,

[23] Reda Manthovani, "Penanggulangan Hate Speech dalam Pemilu," hukumonline.com, 2024.Diakses pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 23.58

dan tepat, maka putusan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki kemampuan membentuk hukum melalui putusannya, yang disebut sebagai *judge made law* (hukum yang dibentuk oleh hakim).[24]

G. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan pembatasan beberapa definisi, sebagai berikut:

1. Tindak pidana ujaran kebencian adalah penyebaran informasi yang bertujuan memprovokasi, menghasut, atau menimbulkan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), gender, disabilitas, atau orientasi seksual, yang dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lain, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Modus operandi adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang atau kelompok penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, baik sebelum, ketika, dan sesudah perbuatan kriminal tersebut dilakukan.[25]
3. Parameter hakim adalah tolok ukur, pertimbangan, dan pedoman yang digunakan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara agar putusannya adil, jujur, dan berintegritas. Parameter ini mencakup fakta

[24] Muhammad Fikri Hanafi dan Arsyad Aldyan, "Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan", *Verstek*, Edisi No. 1 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2025, hlm. 45.

[25] Kurniawan and Pujiyono, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS.", Jurnal Law Reform, Edisi No. 1 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018, hlm. 119. *Op. cit*

persidangan, alat bukti, peraturan perundang-undangan, keyakinan hakim, serta kebenaran yuridis, sosiologis, dan filosofis.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai sumber utama.[26] Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum dipahami sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai seperangkat kaidah dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai atau layak dalam kehidupan bermasyarakat

2. Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.[27]

3. Objek Penelitian

 Objek penelitian dalam penelitian ini Bagaimana Modus Operandi Pengguna Akun di Media Sosial dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian dan Parameter

[26] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

[27] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 56.

Hakim dalam menentukan kebebasan berekspresi di media sosial

4. Sumber Data Penelitian

 a. Bahan Hukum Primer

 Data hukum primer yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya:

 1) Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Jap
 2) Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps
 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 4) Pasal 310-321 tentang pencemaran nama baik
 5) Pasal 156-157 tentang permusuhan, kebencian, atau penghinaan
 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
 9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

 b. Bahan Hukum Sekunder

 Data hukum sekunder yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini berupa wawancara serta terdapat Jurnal, Buku, Karya Ilmiah dan Putusan Pengadilan yang berhubungan dengan penelitian ini.

 c. Bahan Hukum Tersier

Data hukum yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya terdapat kamus hukum serta media massa digital elektronik.

5. Teknik Pengumpulan Data

 Teknik dari pengumpulan data hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini kepustakaan dengan studi pustaka dan studi dokumen terhadap bahan–bahan Hukum, baik bahan hukum sekunder tertulis, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran Bahan Hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet.

6. Teknik Analisis Data

 Penulis menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan mengumpulkan data, lalu diolah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk narasi.

I. Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini akan menjelaskan perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisionalitas penelitian, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian termasuk adanya jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber data penelitian, serta terakhir adanya kerangka skripsi.

BAB II: TINJAUAN TEORI

Penelitian diatas akan menyajikan cybercrime, modus operandi, media sosial, konsep ujaran kebencian, dan penegakan hukum.

BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bagian bab ini akan dijelaskan dan memuat terkait hasil dari data analisis penelitian mous operandi terhadap pemilik akun di media sosial yang melakukan ujaran kebencian? Dan Pertimbangan Hakim dalam menilai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial?

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini termuat kesimpulan dari hasil penulisan skripsi dan juga saran agar dapat mengembangkan serta memajukan ilmu pengetahuan pada ranah bidang hukum terkhusus dalam hukum pidana.